


PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET

DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) BERKAH MANDIRI BOYOLALI

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Wahyu Dewi Susilowati
14212106

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2016

**PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET
DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) BERKAH MANDIRI BOYOLALI**

Laporan Magang

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas**

Islam Indonesia

Disusun Oleh:

**Wahyu Dewi Susilowati
14212106**

Program Studi Akuntansi

Program Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

2016

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

**PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET
DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) BERKAH MANDIRI BOYOLALI**



Disusun Oleh:

Nama : Wahyu Dewi Susilowati
No.Mahasiswa : 14212106
Jurusan : Akuntansi

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal.....

Dosen Pembimbing



(Prapti Antarwiyati, Dra, M.SI, AK)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta,.....

Per METERAI
TAMPEL
7EED4AEF268986937
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Wahyu Dewi Susiowati

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan judul “PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET DI *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT) BERKAH MANDIRI BOYOLALI”. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW memberikan pengabdian dan kebahagiaan kepada umat manusia.

Karya tulis ini disusun untuk pertanggungjawaban ilmiah selama penulis mengikuti proses akademik fakultas ekonomi D3 akuntansi.


Dalam penulisan Tugas Akhir ini tak lepas dari beberapa pihak yang tak henti-hentinya memberikan dukungan secara langsung dan tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ketua Program Diploma III FE UII Dra. Nurfauziah, MM.
2. Ibu Prapti Antarwiyati, Dra, M.SI, AK selaku dosen pembimbing yang tak henti-hentinya membantu penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh Dosen D3 FE UII yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna untuk penulis sehingga dapat menjadi bekal dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
4. Ketua BMT Berkah Mandiri Bapak Shidiq Sugiyanto, SE.

5. Bapak Rudi Supriyanto, SE selaku pimpinan cabang BMT BERKAH MANDIRI di kacangan.
6. Mbak Isti Nurjannah, SE kasir di BMT BERKAH MANDIRI yang sangat sabar membimbing penulis.
7. Mbak Mahmudah marketing, Amd.kom di BMT BERKAH MANDIRI yang mengajari bagaimana menjadi marketing yang baik.
8. Bapak Ibu penulis (Wasiti dan Mujiono) yang selama ini sangat menyanyangi penulis, sangat sabar, selalu memberi dukungan dan doa. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Jasa kalian tidak akan penulis lupakan.
9. Setio Adi Nugroho adikku yang ku sayang.
10. Mas Budi Wahyono yang memberi semangat kepada penulis.
11. Teman SMA (Atina Awalulia Meylasari, Tyas Ayu Widyawati , Nita Youlandari) yang selalu memberi motivasi tiada henti kepada penulis.
12. Teman seperjuangan di D3 Intan Anggraini dan Zakiyah Nugraheni Ma'wa yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman D3 akuntansi UII tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan doa.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Kepada mereka penyusun hanya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga segala bentuk bantuan,kebaikan, dan doa dibalas oleh Allah SAW.

Dengan selesainya penyusunan Tugas Akhir ini, penyusun mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran dari semua pihak. Karena dengan itu penyusun dapat memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhirnya terimakasih penyusun sampaikan kepada Allah dan mohon maaf kepada semua pihak atas segala bentuk kesalahan.



Yogyakarta, 16 Mei 2016

Penyusun,


Wahyu Dewi Susilowati
14212106

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Dasar Pemikiran Magang.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	2
1.3 Target Magang.....	3
1.4 Bidang Magang.....	3
1.5 Lokasi Magang.....	3
1.6 Jadwal Magang.....	4
1.7 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II : LANDASAN TEORI.....	7
2.1 BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT).....	7
2.1.1 Pengertian BMT.....	7
2.1.2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	8

2.2 PEMBIAYAAN	10
2.2.1 Pengeertian Pembiayaan	10
2.2.2 Tujuan Pembiayaan.....	10
2.2.3 Fungsi Pembiayaan.....	11
2.2.4 Unsur-unsur Pembiayaan.....	12
2.2.5 Jenis-jenis Pembiayaan.....	14
2.2.6 Prosedur Pengajuan Pembiayaan.....	16
2.3 KREDIT MACET.....	18
2.3.1 PENGERTIAN KM.....	18
2.3.2 PENANGANAN KM.....	18
BAB III: DATA DAN PEMBAHASAN.....	21
3.1 DATA KHUSUS.....	21
3.1.1 SEJARAH BERDIRINYA BMT Berkah Mandiri Boyolali	21
3.1.2 Visi dan Misi	22
3.1.3 LOKASI BERUSAHAAN.....	23
3.1.4 SETRUKTUR ORGANISASI.....	23
3.1.5 Produk-Produk di BMT Berkah Mandiri.....	27
3.2 DATA KHUSUS.....	30
3.2.1 Proses Pengajuan Pembiayaan di BMT Berkah Mandiri.....	30

3.2.2 Proses Terjadinya Kredit Macet di BMT Berkah Mandiri.....	32
3.2.3 Laporan Data Pembiayaan Tahun 2014 dan 2015.....	33
3.2.4 Penyelamatan Pembiayaan Kredit Macet di BMT Berkah Mandiri.....	34
3.2.5 Pencegahan Kredit Macet di BMT Berkah Mandiri	37
3.3 Pembasan Kredit Macet.....	40
BAB IV : PENUTUP.....	42
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	43
Daftar Pustaka.....	45
Lampiran.....	46



Daftar Tabel

Tabel 2.1: Perbedaan Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional.....	8
Tabel 3.2: Klasifikasi Kolektabilitas Pembiayaan.....	33



Daftar Gambar

Gambar 3.1: Struktur Organisasi BMT Berkah Mandiri Boyolali.....23



Daftar Lampiran

Lampiran 1: Surat Keterangan Magang.....	47
Lampiran 2: Surat Izin Tempat Usaha.....	48
Lampiran 3: Tanda Daftar Perusahaan Koperasi.....	49
Lampiran 4: Foto Saat Berkunjung Ke Pasar Ngegot, Klego, Boyolali.....	50
Lampiran 5: Klasifikasi Kolektabilitas Pembiayaan di BMT Berkah Mandiri	51



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Koperasi merupakan perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang memberikan masuk keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan. Koperasi memiliki latar belakang usaha menghimpun dana dan mengelola dalam lingkup terbatas. Selain itu, menghimpun dana dalam bentuk simpan pinjam (pengkreditan). Secara umum prinsip yang membangun koperasi adalah jiwa gotong royong membantu sesama sesuai dengan syari'ah islam.

Saat ini perkembangan pasar keuangan syari'ah marak di Indonesia dengan mayoritas penduduknya islam. Diawali munculnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan berprinsip syari'ah lainnya karena BMI kurang dapat menembus usaha kecil sehingga banyak usaha baru yang menembus usaha kecil seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) berasal dari dua kata yaitu *baitul maal* yang artinya lembaga keuangan yang berorientasi pada sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa *zakat, infaq, dan shadaqah* berdasarkan ketentuan al-Quran dan sunah rosul. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Bicara mengenai kredit dan

pembiayaan tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga keuangan pada umumnya sebagai penyedia kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan pada dasarnya menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan untuk di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk kegiatan produktif ataupun konsumtif dengan tuntunan syari'ah islam. Namun sependai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan kredit macet itu selalu ada. Hal tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor dari dalam perusahaan dan faktor dari luar yaitu nasabah itu sendiri yang tidak ada niatan untuk membayarnya.

Oleh karena itu ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pihak BMT Berkah Mandiri untuk mengatasi kredit macet sehingga dapat menciptakan visi dan misi perusahaan sesuai dengan perencanaan pada awalnya. Serta terhidar dari kerugian akibat kredit macet tersebut. Atas dasar tersebut penulis ingin mengangkat judul tentang **“PROSES PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) BERKAH MANDIRI BOYOLALI”**

1.2 Tujuan Magang

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari magang adalah mampu menjelaskan bagaimana proses penyelesaian kredit macet.

1.3 Target magang

Mampu menjelaskan bagaimana proses penyelesaian kredit macet di BMT Berkah Mandiri apabila terjadi kredit macet yang dapat merugikan pihak BMT sehingga dapat mengembangkan usahanya sesuai visi dan misi yang dari awal telah dibangun bersama.

1.4 Bidang magang

a. Kasir

Bertanggung jawab atas pelayanan kepada nasabah dalam hal transaksi uang tunai baik menerima uang untuk penyetoran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan ataupun pengeluaran uang untuk penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan kepentingan kantor, semua transaksi tersebut dimasukkan pada komputer sesuai dengan sistem dan program.

b. Marketing

Marketing memiliki tugas untuk mencari nasabah pembiayaan dan tabungan, serta membuat perencanaan atas pembiayaan tersebut.

1.5 Lokasi magang

Lokasi magang di BMT Berkah Mandiri

Jln. Simo Bangak, Ds. Pelem, Kec. Simo, Kab. Boyolali

Telp. 085700018144

1.6 Jadwal magang

Di bawah ini merupakan jadwal yang dilakukan penulis dari awal penulisan TOR sampai ujian Tugas Akhir.

Kegiatan	Mei				Juni			
Penulisan TOR								
Pelaksanaan Magang								
Penulisan Laporan								
Ujian Tugas Akhir								

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan menjelaskan mengenai : (1) Dasar Pemikiran Magang, (2) Tujuan Magang, (3) Target Magang, (4) Bidang Magang, (5) Lokasi Magang, (6) Jadwal Magang, sebagaimana yang dituliskan dalam ToR magang, (7) Sistematika Penulisan Laporan Magang.

Bab II : Landasan Teori

Fungsi landasan teori ini adalah untuk meletakkan dasar berpijak yang kokoh bagi pemecahan masalah yang dibahas. Pada bagian ini diuraikan berbagai teori yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah. Landasan teori menekankan secara teoritis bagaimana hubungan

antar berbagai variabel yang terlibat dalam permasalahan yang diangkat dalam suatu kegiatan magang. Dalam pengungkapan teori, seorang mahasiswa dapat menggunakan logika yang dimiliki selama pendapat ini bersifat ilmiah dan mempunyai argument yang kuat. Pada umumnya, mahasiswa menggunakan teori yang sudah ada atau pendapat berbagai kalangan yang dipandang ahli dalam masalah tersebut. Hasil pengungkapan teori ini bermanfaat dalam memberikan dukungan teoritis terhadap permasalahan yang akan dikemukakan. Selain itu, pembahasan teori juga berguna dalam menyusun kesimpulan dan rekomendasi magang.

Bab III : Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum berisi tentang gambaran umum tempat magang. Data khusus berisi tentang data yang ditemukan di lapangan yang sesuai dengan judul yang diangkat. Analisis deskriptif ini merupakan bagian yang penting sebagai bahan untuk menyusun kesimpulan, rekomendasi kebijakan bagi perusahaan, dan saran untuk kegiatan magang berikutnya.

Bab IV : Kesimpulan

Pada bab ini dijabarkan kesimpulan dari analisis dari bab sebelumnya. Kesimpulan ini disusun dengan berdasarkan rumusan masalah. Kegiatan magang yang bersifat menangani suatu masalah, maka keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah rekomendasi kebijakan terhadap perusahaan dengan berdasarkan pada landasan teori.

BAB 11

LANDASAN TEORI

2.1 BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT)

2.1.1 Pengertian BMT

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua kata *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Sumiyanto, 2008:24).

BMT merupakan lembaga keuangan yang berasaskan Undang-undang serta berlandaskan syari'ah islam, keimanan, dan kekeluargaan. Secara umum BMT masih mengikut badan hukum koperasi, karena belum ada Undang-undang yang mengatur jelas tentang BMT. BMT tunduk terhadap Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan koperasi simpan pinjam oleh koperasi, juga dipertegas oleh KEP. MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang koperasi jasa syari'ah. Undang-undang tersebut merupakan tombak berdirinya BMT.

Secara prinsip pelaksanaan Bank Konvensional dan BMT berdiri atas prinsip yang sama yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan dana. Lingkup pasar BMT lebih kecil di bandingkan dengan bank konvensional

yaitu seputar kabupaten, khususnya untuk masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah. Pada *nisbah* bagi hasil tabungan di BMT dan Bank Konvensional sangat berbeda. Dimana BMT memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah lebih besar dibandingkan dengan Bank Konvensional karena BMT menentukan bagi hasil sesuai kesepakatan dan tanpa ada ikatan dengan Bank Indonesia (BI) sehingga lebih leluasa dalam konsep bagi hasil yang sesungguhnya.

2.1.2 Perbedaan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional

Dijaman yang modern ini kehadiran bank sudah tidak asing lagi dimasyarakat Indonesia, namun tidak semua tahu perbedaan bank konvensional dengan bank syari'ah dilihat dari sisi keagamaan dan manfaatnya. Perbedaan tersebut akan dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syar'iah dengan Bank Konvensional

NO	Jenis Perbedaan	Bank Syari'ah	Bank Konvensional
1	landasan hukum	Al Qur'an, as Sunnah, Bank Indonesia dan pemerintah	Bank Indonesia dan pemerintah
2	Basis operasional	Bagi hasil	<i>Bunga</i>
3	Skema produk	Multi produk misalnya	Produk tunggal (kredit)

		<i>mudharabah, wadiah, murobahah, musyarakah</i>	
4	Perlakuan terhadap dana masyarakat	Dana masyarakat merupakan titipan atau investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar atau diusahakan terlebih dahulu	Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
5	Sektor penyaluran dana	Harus yang halal	Tidak memperhatikan halal dan haram pembiayaan
6	Organisasi	Harus ada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)	Tidak ada Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
7	Falsafat	Tidak berdasarkan atas bunga (<i>riba</i>), spekulasi (<i>maisar</i>) dan ketidakpastian (<i>garar</i>)	Berdasarkan atas bunga (<i>riba</i>)
8	Uang	Uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran	Uang adalah komoditi, selain sebagai alat pembayaran

Sumber (Romdoni,2008)

2.2 PEMBIAYAAN

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau sering disebut kredit merupakan penyerahan nilai ekonomi dengan harapan mendapatkan kembali suatu ekonomi yang sama dikemudian hari (kasmir.2002)

2.2.2 Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dilihat dari prinsip syari'ah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi terhadap anggota dan nasabah sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan di BMT lebih banyak di nikmati oleh pengusaha yang bergerak dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan untuk menunjang berdirinya usahanya (katsmir:2002). Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan (*profitability*)

Segala kegiatan usaha tentunya mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan. Sedangkan dari pihak BMT sendiri memperolehnya dalam bentuk bagi hasil.

2. Keamanan

Keamanan atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

3. Membantu Usaha Nasabah

Dari dana yang diberikan oleh lembaga keuangan nasabah dapat meningkatkan usahanya tersebut. Dari hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal.

4. Membantu Pemerintah

Kegiatan kredit dapat berdampak berkembangnya pembangunan diberbagai sektor. Hal ini dapat membantu pemerintah dalam hal penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.

2.2.3 Fungsi Pembiayaan

Keberadaan lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syari'ah bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Menciptakan lingkungan yang aman yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan pembiayaan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
2. Membantu masyarakat yang tidak tersentuh oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan bunga yang sangat tinggi.

2.2.4 Unsur-unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu (Ali.2008) terdapat lima unsur pembiayaan, yaitu :

1. Adanya dua pihak

Yang dimaksud adanya dua pihak yaitu adanya pemberi pembiayaan dan penerimaan pembiayaan.

2. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan. kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena ini sebelum pembiayaan diberikan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik dalam kondisi *intern* maupun *ekstern*. Penyelidikan tentang kondisi permohonan pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.

3. Kesepakatan

Kesepakatan antara pihak nasabah dan bank. Kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani

hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam sebuah akad pembiayaan.

4. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

5. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagih atau macet. Semakin panjang jangka waktu maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko disengaja maupun resiko tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah sehingga tidak mampu membayar pembiayaan yang diperoleh.

6. Balas Jasa

Dalam Bank Konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Bagi Bank yang berlandaskan prinsip syari'ah balas jasa dikenal dengan bagi hasil. Disamping balasa jasa dalam bentuk bunga bank juga

membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga menjadi keuntungan bank.

2.2.5 Jenis-jenis Pembiayaan

(Muhammad, 2004;91) Penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Ba'i*).

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda *Transfer Of Property*. Tingkat keuntungan ditentukan didepan. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut :

- a. Pembiayaan *Murobahah*.
- b. Pembiayaan *Salam*.
- c. Pembiayaan *Istisnah*.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijarah*).

Transaksi *ijarah* dilandasi oleh perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya pembiayaan dengan prinsip sewa sama saja dengan pembiayaan dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada pembiayaan jual beli objek transaksinya adalah barang. Pada pembiayaan *ijarah* transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank bisa saja menjual barang yang disewakan tersebut kepada nasabah.

3. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak diperuntukkan mencari keuntungan, tetapi diperuntukkan memudahkan pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkapan ini diperbolehkan untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkapan adalah sebagai berikut :

- a. *Hiwalah* (Ahli Hutang-Piutang).
- b. *Rahn*.
- c. *Qardh*.
- d. *Wakalah* (Perwakilan).
- e. *Kafalah* (Garansi Bank).

Sedangkan menurut penggunaan pembiayaan, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setiap hari.

2.2.6 Prosedur Pengajuan Pembiayaan

(Kasmir, 2009:115) prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam sebuah proposal yang dilampiri berkas-berkas antara lain latar belakang perusahaan, tujuan pembiayaan untuk apa, besarnya kredit, jangka waktu, dan cara pemohon mengembalikan kredit.

2. Penyelidikan berkas-berkas

Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar agar permohonan kredit dapat segera diproses.

3. Wawancara I

Wawancara bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas bila masih ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6. Keputusan kredit

Yaitu menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diberikan, maka dipersiapkan administrasinya. Bila ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara BMT dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran atau penarikan dana.

pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

i. Penggolongan pembiayaan

Menurut (Nue, 2012:76) ada lima penggolongan pembiayaan, yaitu sebagai berikut :

1. Lancar (Kolektibilitas 1) : apabila tidak ada tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga.
2. Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2) : apabila ada tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang Lancar (Kolektibilitas 3) : apabila ada tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 120 hari.
4. Diragukan (Kolektibilitas 4) : apabila ada tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari.
5. Macet (Kolektibilitas 5) : apabila ada tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga diatas 180 hari.

2.3 Kredit Macet

2.3.1 Pengertian Kredit Macet

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan yang dimaksud Kredit macet adalah kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengampilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, peningkatan dan agunan. (Mahmoedin, 2002:2)

2.3.2 Penanganan Kredit Macet

Menurut (Abdul, 2010:43) untuk menyelesaikan dan menyelamatkan kredit yang dikategorikan macet, dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang *grace period* dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan etikat dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit. Disamping itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuidasi.

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang).

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk

penambahan dana atau *injeksi* dan *konversi* sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3. *Restructuring* (penataan ulang)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut :

- a. Penambahan dana bank.
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi bunga pokok kredit baru.
- c. Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

4. Penyitaan Jaminan

Apabila nasabah benar-benar tidak punya etikat baik ataupun tidak mampu membayar semua hutang-hutangnya jalan terakhir yang di tempu

5. *Liquidation* (liquidasi)

Yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan hutang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses

penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN.

Untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan.



BAB III

DATA DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Umum

3.1.1 Sejarah Berdirinya BMT Berkah Mandiri Boyolali

Prihatin melihat kondisi masyarakat yang dari sisi ekonomi masih dalam kesenjangan antara kaya dan miskin dan mayoritas masyarakat kecil masih belum dapat hidup secara layak, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tidak adanya kemampuan mereka untuk bisa mengakses fasilitas perbankan dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil, maka didirikanlah *Baitul Maal Wa Tamwill* (BMT) Berkah Mandiri oleh 15 orang tokoh dan praktisi ekonomi islam pada tanggal 05 Desember 2011 bertempat di Jalan Simo-Bangak km 02, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, dengan Akta Notaris Sri Mahyani, SH No. 33 tanggal 05 Desember 2011 dan telah disahkan sesuai dengan Badan Hukum No. 936/BH/XIV.5/II/2012 tanggal 18 Februari 2012.

Sebagai lembaga dengan prinsip bisnis dan mengembangkan misi sosial maka dibentuklah *Baitul Maal Wa Tamwill* dengan dikelola oleh tenaga muslim yang profesional di bidang keuangan syari'ah dan ekonomi islam, yang InsyaAllah akan menampilkan lembaga keuangan syari'ah yang sehat, berkualitas, dan memenuhi harapan umat.

3.1.2 Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi koperasi yang sehat, dikelola secara profesional dan dengan amanah, sesuai prinsip syari'ah, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan umat yang diridoi Allah Swt


2. Misi

1. Memujudkan BMT Berkah Mandiri yang dikelola sesuai prinsip syari'ah secara murni dan penuh kehati hatian.
2. Memujudkan BMT Berkah Mandiri sebagai sarana dakwah dalam meningkatkan perekonomian umat.
3. Memujudkan BMT Berkah Mandiri yang tangguh, pengelolaan secara profesional, amanah dan berakhlaq karimah.
4. Memujudkan BMT Berkah Mandiri yang dipercaya umat sebagai sarana meningkatkan usaha dan kesejahteraan.
5. Mewujudkan BMT Berkah Mandiri yang mengedepankan kemanfaatan dan kemitraan jangka panjang dalam transaksi.

3.1.3 Lokasi Perusahaan

Kantor pusat BMT Berkah Mandiri berlokasi di Jln. Simo-Bangak, Ds. Pelem, Kec. Simo, Kab. Boyolali.

3.1.4 Struktur Organisasi



Gambar 3.1

Sumber : Koperasi BMT Berkah Mandiri

Tugas dan wewenang masing-masing unit akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengurus : Shidiq Sugiyanto, SE

Tugas pengurus adalah sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan RAT.
- b. Memimpin organisasi dan usaha BMT.

- c. Membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja BMT.
- d. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT.

2. Dewan Pengawas Syari'ah dan Dewan Pengawas Manajemen :

Ustadz Muhamad Amirudin dan sutarto

Tugas dewan pengurus dan Dewan Pengawas Manajemen adalah sebagai berikut :

- a. Membuat pedoman syari'ah dari setiap produk penyerahan dana maupun produk pembiayaan BMT.
- b. Mengawasi penerapan konsep syari'ah dalam seluruh kegiatan operasional BMT.
- c. Melakukan pembinaan atau konsultasi dalam bidang syari'ah bagi pengurus pengelola dan anggota BMT.

3. Manajer Utama: Fitriyanto, SE

Tugas manajer adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategis yang cukup.
- b. Prediksi tentang kondisi lingkungan.
- c. Perkiraan posisi perusahaan dalam lingkungan.
- d. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja manajemen kepada pengurus yang nantinya disahkan pada RAT.

4. Bendahara : Rudy Supriyanto, SE

Tugas bendahara adalah sebagai berikut :

- a. Menelaah anggaran yang diajukan oleh manajer umum yang nantinya akan dibahas dalam RAT.
- b. Memberikan masukan atau saran atas anggaran yang diajukan oleh manajer umum.
- c. Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh pengurus.
- d. Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh oleh pemegang investasi.
- e. Memberikan validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan manajer umum.

5. Sekretaris : K. Syarifudin, S.Pdi

Tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. Membuat serta memelihara berita acara yang asli dan lengkap dari rapat anggota dan rapat pengurus.
- b. Bertanggung jawab atas pemberitahuan kepada anggota sebelum rapat diadakan.
- c. Memberikan catatan-catatan keuangan BMT hasil laporan dari pengelola.
- d. Memverifikasi dan memberikan saran pada ketua tentang berbagai situasi dan perkembangan BMT.

6. Teller atau kasir : Isti Nurjannah, SE

Tugas teller atau kasir adalah sebagai berikut :

- a. Menerima uang dan membayar sesuai perintah pengurus.
- b. Mengelola kas kecil.
- c. Bertanggung jawab atas pelayanan kepada nasabah dalam hal transaksi uang tunai BMT baik menerima uang untuk penyetoran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan, ataupun mengeluarkan uang untuk penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan kepentingan kantor, semua transaksi dimasukkan kedalam computer sesuai dengan sistem dan program.
- d. Memasukkan mutasi kelembaran buku mutasi teller untuk kas masuk pada penerimaan
- e. Membuat jurnal (debit kredit) pada setiap transaksi.
- f. Mengecek slip setoran maupun pengeluaran sesuai dengan saldo akhir kas.
- g. Pada akhir hari dan awal hari laporan dipertanggung jawabkan kas oleh teller dimintakan tanda tangan kepada manajer sebagai periksa atas kondisi uang.

7. Marketing : Mahmudah Andriyani Amd. Kom

Tugas marketing adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan secara efektif dan efisien.

- b. Mencari calon debitur untuk kredit, tabungan serta deposito.
- c. Melakukan analisis pembiayaan atas proposal yang masuk.
- d. Melakukan survey *on the spot* kepada nasabah.
- e. Melakukan pembinaan nasabah antara lain : penagihan pembiayaan yang berada pada batas wewenangnya yang tergolong lancar, kurang lancar, diragukan maupun macet.

3.1.5 Produk-produk di BMT Berkah Mandiri

Produk-produk yang ada di BMT Berkah Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *murobahah*

Yaitu pembiayaan yang disalurkan kepada usaha produktif guna membeli barang dagangan, peralatan mesin produksi, inventaris, kendaraan. Konsep pembiayaan *murobahah* dimana BMT memberikan barang-barang yang diperlukan nasabah atau anggota kemudian dijual kepada nasabah atau anggota tersebut dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati.

Syarat :

- a. Fotocopy identitas (KTP atau SIM).
- b. Setoran awal minimal Rp10.000,-
- c. Selanjutnya minimal Rp5.000,-
- d. Mengisi surat pembukaan rekening baru.

2. Pembiayaan *ijarah*

Yaitu pembiayaan yang disalurkan BMT kepada usaha produktif guna menyewa kantor, rumah, kendaraan, mesin, dll. Konsep pembiayaan *ijaroh* adalah BMT menyewakan barang-barang yang diperlukan nasabah atau anggota dengan harga yang disepakati.

3. Pembiayaan *mudharabah*

Yaitu fasilitas pembiayaan yang disalurkan BMT kepada pengusaha dalam bentuk modal kerja. BMT selaku penyandang dana, nasabah atau anggota selaku pengelola usaha.

4. Pembiayaan *musyarakah*

yaitu pembiayaan modal investasi atau modal kerja, yang mana pihak BMT menyediakan sebagai modal usaha secara keseluruhan. Pembagiannya sesuai dengan kesepakatan awal

5. Simpanan *Al-Kautsar*

yaitu jenis simpanan multi manfaat yang diperuntukkan bagi perorangan maupun perusahaan dalam menata masa depan yang lebih baik dan bermanfaat dengan simpanan perbulannya secara rutin Rp100.000,- atau kelipatannya.

ketentuan :

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Mengisi pembukaan rekening simpanan.
- c. Fotocopy identitas diri (KTP).
- d. Jangka waktu simpanan 2-20 tahun.
- e. Simpanan perbulan secara rutin Rp100.000,- atau kelipatannya.

f. Bagi hasil dihitung sesuai dengan pendapatan yang diperoleh BMT dengan nisbah 60% untuk BMT dan 40% untuk anggota.

6. Simpanan pendidikan siswa

Yaitu simpanan dari para siswa melalui bapak atau ibu guru, ustadz atau ustadzah atau bisa juga langsung kepada kami untuk disimpan dalam bentuk Wadiah pendidikan di BMT Berkah Mandiri.

7. Simpanan Berkah

Yaitu jenis simpanan multi fungsi yang diperuntukkan bagi perorangan atau perusahaan dalam menata masa depan yang lebih baik dan bermanfaat dengan nilai tabungan sesuai kemampuan perorangan.

Syarat :

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Mengisi pembukaan rekening simpanan.
- c. Fotocopy identitas diri (KTP).

8. Simpanan Qurban Mandiri

Yaitu simpanan untuk sarana persiapan qurban setiap tahun dengan menyisihkan rezeki untuk disimpan setiap bulan, sehingga menambah keiklasan dan pahala.

Syarat :

- a. Mengisi formulir pendaftaran.
- b. Mengisi pembukaan rekening simpanan.
- c. Fotocopy indentitas diri (KTP).
- d. Simpanan per bulan rutin.

- e. Bagi hasil dihitung sesuai dengan pendapatan yang diperoleh BMT dengan nisbah 60% dan 40% untuk anggota.

3.2 Data Khusus

3.2.1 Prosedur Pengajuan Pembiayaan di BMT Berkah Mandiri

Demi ke efektifan dan efisienan suatu proses pembiayaan, maka perlu adanya pedoman atau prosedur pembiayaan bagi para nasabah yang ingin meminjam dana di BMT Berkah Mandiri. Prosedur ini dibuat mengingat tingginya resiko terjadinya kredit macet yang dapat menghambat kinerja di BMT Berkah Mandiri untuk tumbuh dan kembang seperti lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Berikut ini tahapan prosedur pemberian pembiayaan kepada nasabah :

1. Calon nasabah datang ke BMT kemudian menghubungi kasir untuk mengajukan pembiayaan.
2. Kemudian kasir akan memberikan blangko pembiayaan yang berisi tentang: nama pemohon, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, no telepon, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, barang yang dijamin, dan jangka waktu pembiayaan.
3. Untuk kelengkapan data maka calon nasabah harus menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk suami dan istri + fotocopy buku nikah bagi yang sudah menikah, Kartu Keluarga (KK), fotocopy rekening listrik dan fotocopy jaminan (sertifikat, BPKP).

4. Kemudian kasir menyerahkan berkas permohonan pembiayaan kepada *Account Officer* (AO).
5. *Account Officer* (AO) atau Marketing kemudian melakukan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau objek tempat tinggal calon nasabah dan yang dijadikan jaminan. Kemudian membuat analisis kelayakan pembiayaan calon nasabah baik dari segi kumulatif, meliputi: karakter, watak dari nasabah, serta komitmen sedangkan dari segi kuantitatif, meliputi: menghitung kemampuan membayar dengan cara menghitung pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi beban calon nasabah sehingga akan mendapatkan hasil akhir yang nantinya akan menjadi pertimbangan.
6. *Account Officer* (AO) atau Marketing membawa hasil pemeriksaan ke kantor BMT Berkah Mandiri pusat, yang nantinya akan di analisis bersama apakah permohonan pembiayaan tersebut disetujui atau tidak.
7. *Account Officer* atau Marketing mengembalikan berkas permohonan pembiayaan kepada kasir, yang di dalamnya telah ada keputusan. Apabila pembiayaan disetujui maka kasir akan memberitahukan kepada calon nasabah untuk segera datang ke kantor BMT.
8. Setelah itu dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT dengan nasabah. Pada saat itu juga pihak BMT akan meminta menyerahkan jaminan sertifikat atau BPKB (mobil, motor) yang asli.
9. Setelah dilakukan akad langkah terakhir adalah pencarian dana.

3.2.2 Proses Terjadinya Kredit Macet di BMT Berkah Mandiri.

Dalam pembiayaan diperlukan pengelompokan atau klasifikasi tentang ukuran atau kualitas ketepatan atau jumlah pengembalian pembiayaan. pengembalian pembiayaan tersebut digolongkan menjadi empat yaitu :

1. Kredit lancar yaitu dimana nasabah mampu membayar angsuran pembiayaan secara rutin tanpa adanya tunggakan sama sekali.
2. Kredit di ragukan yaitu terdapat tunggakan angsuran pembiayaan yang sudah jatuh tempo dan nasabah belum mampu membayarnya. Tunggakan tersebut terjadi 3-4 kali angsuran berturut-turut.
3. Kredit tidak lancar yaitu pembiayaan yang diragukan karena nasabah tidak mampu membayar angsuran pembiayaan yang sudah jatuh tempo hingga lima kali angsuran berturut-turut.
4. Kredit macet yaitu memenuhi kriteria meragukan pembiayaan nasabah tidak ada pembayaran angsuran pembiayaan hingga enam kali lebih.

3.2.3 Laporan Data Pembiayaan Tahun 2014 dan 2015

Table 3.2

Klasifikasi Kolektabilitas Pembiayaan

Jenis pembiayaan	2014	2015	Jumlah pembiayaan tahun 2014	Jumlah pembiayaan tahun 2015
Lancar	18	33	66.564.056	253.270.221
Kurang lancar	0	6	0	48.802.777
Diragukan	2	1	8.032.778	708.333
Macet	0	1	0	8.027.778

Pada tabel 3.2 disajikan data klasifikasi kolektabilitas pembiayaan tahun 2014 dan tahun 2015. Data tersebut menyatakan

Bahwa jenis pembiayaan lancar pada tahun 2014 sebanyak 18 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp66.564.056 dan tahun 2015 sebanyak 33 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp253.270.221. Jenis pembiayaan kurang lancar pada tahun 2014 tidak ada sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 6 orang dengan jumlah pembiayaan Rp48.802.777. Jenis pembiayaan diragukan pada tahun 2014 sebanyak 2 orang dengan jumlah pembiayaan Rp8.03.778 sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 1 orang dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp708.333. Jenis pembiayaan macet pada tahun 2014 tidak ada dan pada tahun 2015 sebanyak 1 orang dengan jumlah pembiayaannya sebesar Rp8.027.778. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan setiap tahunnya mengalami kenaikan

dan semakin tinggi pula tingkat resiko yang dihadapi oleh BMT Berkah Mandiri.

3.2.4 Penyelesaian Kredit Macet di BMT Berkah Mandiri

Untuk menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan macet atau bermasalah, BMT Berkah Mandiri mempunyai langkah-langkah penyelesaian dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Yaitu perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran pembiayaan. Nasabah diberikan perpanjangan waktu diharapkan nasabah mampu membayarnya. tidak semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh BMT, melainkan hanya kepada debitur yang beretikat baik dan jujur.

2. *Reconditioning* (Persaratan Ulang)

merubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan sehingga tidak memberatkan debitur.

Mengubah persyaratan ulang yaitu :

1) Kapitalisasi bagi hasil yaitu margin bagi hasil dijadikan hutang pokok.

2) Penundaan pembayaran margin bagi hasil sampai waktu tertentu.

Maksud dari penundaan pembayaran margin bagi hasil adalah margin bagi hasil pembayarannya dapat ditunda, sedangkan pokok pinjamannya harus tetap dibayar seperti biasanya.

3) Penurunan margin bagi hasil. Penurunan margin bagi hasil maksudnya agar dapat meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika margin bagi hasil pertahunnya sebelumnya adalah 20% diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung kebijakan yang ada di BMT. Menurunkan margin bagi hasil diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. Karena apabila margin kecil maka angsurannya juga semakin kecil.

3. *Resctructuring* (Penataan Ulang)

perubahan syarat pembiayaan yaitu :

- 1) Penambahan dana bank.
- 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pembiayaan baru.

4. Sita jaminan

Langkah selanjutnya yang di tempuh oleh pihak BMT adalah sita jaminan. Barang yang dijaminakan akan disita untuk pelunasan hutangnya.

5. Eksekusi jaminan

Tahap ini merupakan tahap terakhir ketika pembiayaan bermasalah tersebut tidak dapat terselesaikan. Untuk jaminan setifikat tanah melalui pihak notaris, sedangkan untuk BPKB kendaraan bermotor dilakukan secara langsung disertai hak kuasa menjual yang telah ditandatangani oleh pemilik. Apabila hasil penjualan lebih maka akan dikembalikan kepada nasabah.

3.2.5 Pencegahan Kredit Macet di BMT Berkah Mandiri

Pembiayaan atau kredit macet merupakan kredit yang sangat menghambat proses perkembangan BMT itu sendiri. Oleh sebab itu BMT Berkah Mandiri mempunyai cara untuk pencegahannya. Pencegahan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Kelengkapan syarat-syarat pembiayaan.

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan calon debitur, tentu harus memperhatikan kelengkapan syarat-syarat pembiayaan secara seksama oleh *Account Office* (AO). Terlebih lagi untuk pembiayaan dengan jangka waktu yang panjang. Mengingat apabila jangka waktu semakin panjang maka semakin tinggi pula tingkat resiko yang dihadapi oleh pihak BMT. Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BMT merupakan sebagai tolak ukur awal yang nantinya harus diserahkan oleh calon nasabah. Adapun syarat-syarat yang diajukan oleh BMT Berkah Mandiri adalah sebagai berikut :

a. Fotocopy buku tabungan.

Untuk pengajuan nasabah baru atau nasabah yang belum terdaftar sebagai anggota BMT, calon nasabah diwajibkan untuk menjadi anggota BMT terlebih dahulu. Karena BMT merupakan lembaga keuangan yang beridiri dalam bentuk keanggotaan, agar bisa melakukan peminjaman atau pembiayaan.

b. Fotocopy KTP suami dan istri (bagi yang sudah menikah) sebanyak dua lembar.

Salah satu kelengkapan yang lazim digunakan oleh lembaga keuangan adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk). Syarat tersebut menunjukkan identitas calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Pihak BMT harus mengetahui identitas calon nasabahnya secara rinci.

c. Fotocopy kartu keluarga sebanyak dua lembar.

Kartu keluarga digunakan untuk mengetahui berapa jumlah anggota keluarga calon nasabah dan apa saja pekerjaannya, yang nantinya akan menjadi pertimbangan pembiayaan.

d. Fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah) sebanyak dua lembar.

Surat nikah merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh calon nasabah.

e. Fotocopy rekening listrik sebanyak dua lembar.

Rekening listrik untuk menunjukkan apakah calon nasabahnya rutin membayar listrik tiap bulannya.

f. Fotocopy pajak tanah sebanyak dua lembar.

Pajak tanah untuk menunjukkan apakah calon nasabahnya rutin membayar pajak tanah.

g. Fotocopy jaminan dua lembar.

Jaminan dapat berupa BPKB sepeda motor atau mobil, dan sertifikat tanah.

2. Analisis setiap permohonan pembiayaan.

Dalam analisis permohonan pembiayaan, ada prinsip yang harus diperhatikan yaitu 6C. Penggunaan prinsip tersebut dilakukan oleh pihak

BMT yaitu melalui survey kepada calon nasabah. Adapun yang dinilai adalah sebagai berikut :

a. Character

BMT akan menilai watak debitur, sifat dan kepribadian.

b. Capacity

Kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman beserta marginnya.

c. Capital

Modal yang dimiliki oleh debitur itu sendiri biasanya dapat dilihat dari pendapatan per bulan nantinya akan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan setiap bulannya.

d. Collateral

Nilai barang jaminan yang digunakan oleh debitur sepadan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

e. Condition

Kondisi dunia usaha yang bertujuan untuk melihat dan memprediksi resiko yang nantinya akan terjadi.

f. Constraint

BMT perlu juga mengetahui dan mempertimbangkan hambatan (*constraint*) yang mungkin muncul dipangannya.

3. Pemantauan penggunaan pembiayaan.

Setelah BMT memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, kemudian tugas BMT selanjutnya adalah memantau

pembiayaan yang disalurkan. Apakah debitur menggunakan dananya sesuai dengan permohonan semula, atau digunakan untuk keperluan lainnya.


3.3 Pembahasan Kredit Macet

Menurut pengamatan saya selama melaksanakan magang di BMT Berkah Mandiri bahwasanya BMT Berkah Mandiri sudah melaksanakan strategi untuk meminimalisir kredit macet sebaik mungkin. namun, masih terdapat kendala yang dihadapi BMT. Kendala tersebut terjadi karena faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu:

1. Lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit.
2. Lemahnya kemampuan BMT mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah, termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama.
3. Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan.
4. Kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman.

Sedangkan kesalahan dari pihak debitur antara lain :

1. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
2. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
3. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan debitur.
4. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur yaitu bencana alam.
5. Watak buruk debitur yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit.



BAB IV


PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai penyelesaian kredit macet di BMT Berkah Mandiri maka penulis akan memaparkan kesimpulan yang diperlukan. Kesimpulannya adalah untuk mencegah pembiayaan bermasalah atau kredit macet BMT Berkah Mandiri melakukan tiga tindakan atau prosedur pokok, yaitu dengan cara kelengkapan syarat-syarat pembiayaan, analisis penilaian pembiayaan menggunakan enam prinsip, yaitu *character* (sifat), *capacity* (kemampuan), *capital* modal), *collateral* (nilai barang jaminan), *condition* (kondisi), *constraint* (hambatan) serta yang terakhir dengan pemantauan penggunaan pembiayaan. namun tidak semua analisis tersebut dapat berjalan dengan baik karena kurang mampunya BMT terhadap meramalkan keadaan calon nasabahnya yang akan datang serta kurang telitinya menganalisis setiap permohonan pembiayaan. tetapi yang menjadi faktor utama tidak berjalannya pencegahan kredit macet atau bermasalah adalah kurang adanya kontrol dari BMT terhadap pembiayaan yang telah dicairkan. Dalam hal ini berhubungan dengan jumlah karyawan yang sangat sedikit sehingga pengelola tidak mampu mengcover seluruh nasabah pembiayaan yang jumlahnya ratusan.

4.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan diatas penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin menjadi pertimbangan untuk bank syari'ah yang ada utamanya untuk BMT Berkah Mandiri yaitu untuk melakukan pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah, alangkah baiknya pihak BMT melakukan prosedur pembiayaan dengan teliti dan selalu melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan



DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Nue S. 2012. Koperasi Syariah. Banten: Pustaka Aufa Media
- Kasmir. 2002. Dasar-dasar Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ridwan. 2004. Muhammad, Manajemen Bitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII Press
- Ghofur, Abdul. 2010. Penanganan Pembiayaan bermasalah di KSU BISAMA Klumpit Salatiga, Salatiga: STAIN
- Ridwan. 2004. Muhammad, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Yogyakarta: UII Press
- Afifah, Liza Muzayana. 2008. Strategi Meminimalisasi dan Menanggulangi Resiko Pembiayaan Macet pada BMT MUHAJIRIN Salatiga, Salatiga: STAN





LAMPIRAN

Lampiran 1 :

Surat Keterangan Magang

**KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BERKAH MANDIRI**

Jl.Simo-Bangak Km 02 Wonokerti, Pelem, Simo, Boyolali.Telp. 085 728 167 770
Email:bmt.berkahmandiri@yahoo.com

Nomor	: 17.196/PKL/SK/2016	Boyolali, 9 Agustus 2016
Lampiran	: 1 Lembar	
Perihal	: <u>Balasan Permohonan Praktek Kerja di KSPPS BMT BERKAH MANDIRI</u>	

Kepada Yth.
Dra. Nurfauziah, MM
Ketua Prodi III FE UII

Assalamualaikum Wr. Wb.


Melalui Surat ini kami dari BMT BERKAH MANDIRI menyatakan bahwa mahasiswa yang identitasnya tertera di bawah ini :


Nama : Wahyu Dewi Susilowati
Nomor badan Hukum : 14212106
Jurusan : D3 Ekonomi -Akuntansi

Kegiatan Praktek Kerja dihitung mulai tanggal 30 Mei 2016 sampai 30 Juni 2016 dengan ketentuan mahasiswa di atas mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di BMT BERKAH MANDIRI.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,
Bagian Administrasi


Nita Zulfiah



Lampiran 2 : Surat Izin Usaha Perdagangan



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jl. Raya Boyolali – Klaten Km. 03, Kal. Kemiri, Kec. MojosongoTelp. / Fax. (0278) 321105 Boyolali Kode Pos 57321

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR : 0912 / 11.32 / PK / VII / 2013 (SIUP KECIL)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4)

NAMA PERUSAHAAN	: KJKS. BMT. " BERKAH MANDIRI "
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: SHIDIQ SUGYANTO, SE.
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jln. Simo – Bangak, Ds. Pelem, Kec. Simo, Kab. Boyolali.
NOMOR TELEPON	: 0271 – 8000995. FAX : -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN.	: Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
KELEMBAGAAN	: Pedagang Pengecer.
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 6413.
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	: Jasa simpan pinjam syari'ah.
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA, PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI TANGGAL : 26 Juli 2018.	



Boyolali, 26 Juli 2013
KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BOYOLALI

BPM P2T

SUTARDI, S.H.
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19571005 198503 1 019

Lampiran 3 :Tanda Daftar Perusahaan
Koperasi




PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Raya Boyolali – Klaten Km. 03, Kal. Kemiri, Kec. MojosongoTelp. / Fax. (0278) 321105 Boyolali Kode Pos 57321

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOPERASI
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 113326400008	BERLAKU S / D TANGGAL 26 Juli 2018	PENDAFTARAN : Baru PEMBAHARUAN : -
NAMA PERUSAHAAN : KJKS. BMT. “ BERKAH MANDIRI “		STATUS : KANTOR TUNGGAL
PENGURUS UTAMA/PENGURUS CABANG : SHIDIQ SUGYANTO, SE.		
ALAMAT : Jln. Simo – Bangak, Ds. Pelem, Kec. Simo, Kab. Boyolali.		
NPWP : 31.650.414.1-527.000.		
NOMOR TELEPON : 0271 - 8000995.		FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK : Perdagangan jasa simpan pinjam syari'ah		KBLI : 64133.

Boyolali, 26 Juli 2013
KEPALA BADAN
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BOYOLALI



SUTARDI, S.H.
Pembina Utama Muda
0271005 198503 1 019

Lampiran 4 :

Foto saat menjadi marketing dengan berkunjung ke pasar tradisional

